



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Drs. Warsito No. 72 Telp. 482359, 482640, 485128 Fax. (0721) 482359

TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

Nomor : 800/ 2965 C /V.01/DP.3B/2017

TENTANG

PENETAPAN SURAT IZIN OPERASIONAL PROGRAM KEAHLIAN
TEKNIK KETENAGALISTRIKAN, TEKNIK MESIN, TEKNIK OTOMOTIF, TEKNIK ELEKTRONIKA,
TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN, SMK YPT PRINGSEWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMK YPT Pringsewu Nomor 163/N/12.12.104/SMK - YPT/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Permendikbud Nomor 36 /2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut SMK YPT Pringsewu dapat diberikan persetujuan Pembukaan Program Kompetensi Keahlian Baru tersebut di bawah ini.
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4678/D/Kep/MK/2016, tanggal 2 September 2016, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Nomor 4540/D5.3/TU/2017, tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menyetujui SMK YPT Pringsewu mulai Tahun Ajaran 2017/2018 untuk membuka Program Kompetensi keahlian baru :
- Kesatu : a. Nama Sekolah : SMK YPT Pringsewu
b. NPSN : 10804892
c. Bidang Studi Keahlian : 1. Teknologi Informasi dan Komunikasi,
2. Teknologi dan Rekayasa
d. Program Studi Keahlian : 1. Teknik Ketenagalistrikan, 2. Teknik Mesin,
3. Teknik Otomotif, 4. Teknik Elektronika,
5. Teknik Komputer dan Informatika
e. Kompetensi Keahlian : 1. Teknik Instalasi Tenaga Listrik, 2. Teknik Permesinan, 3. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, 4. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, 5. Teknik Audio Video, 6. Komputer dan Jaringan, 7. Multimedia.
- Kedua : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
- Ketiga : Apabila Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- Keempat : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal : 31 Oktober 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI LAMPUNG
Drs. SULPAKAR, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19690205 198910 1 002